



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR: 42 TAHUN 2017


TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Peraturan Bupati tersebut perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18);

H	f
---	---

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Baerita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.**


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Solok adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.
6. Unit kerja pengolah/pembuat rekomendasi adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Kesbangpol Kabupaten Solok adalah unit kerja yang mengolah/membuat rekomendasi permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Solok.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk Pendidikan Politik.
10. Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah rangkaian kegiatan mengelola dari proses pencairan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
11. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung-jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud dalam rangka memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik serta sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik

BAB III
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proposional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun yang bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.




Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009; dan
 - b. untuk periode pemilu berikutnya bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - b. untuk periode Pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



BAB IV
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB V

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;



- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 9


- (1) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, ditingkat provinsi atau ditingkat kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai politik ditingkat Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

BAB VI

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten.



- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok.
- (4) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 11


- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Tim verifikasi Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik tingkat kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menerbitkan rekomendasi pembayaran.
- (4) Format berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua atau sebutan lain Partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Penyampain tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.



- (4) Format berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB VIII


PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit 60 % dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi Partai Politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan/atau
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.




- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 15


- (1) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), antara lain berupa :
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
- (2) Bentuk pembiayaan yang bisa ditanggung dalam kegiatan antara lain berupa :
- a. honor narasumber, berupa pembayaran honorarium bagi narasumber dilengkapi dengan :
 1. daftar hadir nara sumber;
 2. daftar penerimaan honorarium nara sumber;
 3. materi yang diberikan narasumber.
 - b. uang saku peserta, berupa pembayaran uang saku untuk peserta yang mengikuti kegiatan dilengkapi dengan :
 1. daftar hadir peserta;
 2. daftar penerimaan uang saku;
 - c. belanja makan minum kegiatan dengan melampirkan
 1. undangan kegiatan;
 2. daftar hadir peserta;
 3. kwitansi dan faktur pembelian.
 - d. sewa tempat kegiatan dengan melampirkan bukti penerimaan sewa tempat.

Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berkaitan dengan ;²
- a. administrasi umum;



- b. langgaran daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum antara lain :
- a. keperluan ATK, berupa pembayaran pembelian kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk kebutuhan kesekretariatan Parpol, dilengkapi dengan bukti pendukung berupa faktur pembelian;
 - b. rapat internal sekretariat, dilengkapi dengan bukti :
 - 1. Undangan Rapat;
 - 2. Daftar hadir peserta rapat;
 - 3. Notulen Rapat.
 - c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat, dilengkapi dengan bukti pendukung berupa faktur pembelian BBM atau faktur sewa kendaraan / travel;
 - d. sewa kantor, dilengkapi dengan bukti pendukung berupa kwitansi sewa (tanda terima pemilik);
 - e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan dengan melampirkan bukti penerimaan gaji dan daftar hadir.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa antara lain:
- a. telepon dan listrik, berupa pembayaran tagihan rekening listrik kantor sekretariat parpol;
 - b. air minum sekretariat, berupa pembayaran tagihan rekening air PDAM kantor sekretariat parpol;
 - c. jasa pos dan giro, berupa pembelian materai, perangko;
 - d. media cetak dan elektronik, berupa pembayaran biaya pembelian langganan surat kabar, pembayaran pembuatan berita / iklan di media cetak / elektronik, dilengkapi dengan bukti pendukung berupa kwitansi / faktur.



- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data arsip antara lain :
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan antara lain :
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau, berupa pembayaran biaya service seperti komputer, laptop atau mesin tik, dll dilengkapi bukti pembayaran;
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat, berupa pembayaran biaya perbaikan inventaris kantor dilengkapi bukti pembayaran.
- (6) Seluruh pengeluaran dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Pasal 17


Segala pembiayaan yang tercantum dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dibayarkan mengacu dan disesuaikan dengan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam tahun berkenaan dan mempedomani ketentuan perpajakan.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (3) Ketua Dewan Pimpinan Cabang wajib melakukan penutupan Kas pada Tahun Anggaran untuk kondisi 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:



- a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan; dan
 - b. rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana bantuan keuangan partai politik.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggungjawab (*Representation Letter*) yang ditandatangani Ketua DPC atau sebutan lain.
- (6) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

SANKSI

Pasal 19


Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.



BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Solok Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 27 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 44

LAMPIRAN I :**PERATURAN BUPATI SOLOK****NOMOR : 42 TAHUN 2017****TANGGAL : 27 OKTOBER 2017****FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK****BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK****Nomor:**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: tanggal, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPD/DPC Partai Kabupaten

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa DPD/DPC Partai Kabupaten telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahunsebanyak:

Jumlah Perolehan Suara x Nilai Per Suara (Rp)= x Rp.= Rp.

Demikianlah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITI DAN PEMERIKSA KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

BUPATI SOLOK,
GUSMAL

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 42 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 OKTOBER 2017

**FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati/..... Atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Kabupaten atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC Partai Kabupaten sejumlah Rp. dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai Kabupaten

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan. dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA
BUPATI

(.....)

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
(REPRESENTATION LETTER)

(Kop Partai Politik)

.....20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada Yth.
(Ketua BPK / Kepala Perwakilan Prov.....)
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Jl.

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPP/DPD/DPC*) Partai.....Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*).....Tahun 20XX yang bersumber dari APBN/APBD*), yang terdiri atas :

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
- b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK – RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik.
2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK-RI.
3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD*) telah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban.
4. DPP/DPD/DPC*) Partai.....Provinsi/Kabupaten/Kota*).....memiliki hak penuh atas pengelolaan aset, baik yang dimiliki sendiri maupun yang disewa untuk operasional partai politik.
5. Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPP/DPD/DPC*) Partai.....Provinsi/Kabupaten/Kota*).....dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Operasional Sekretariat.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.

7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yang dapat berdampak teradap Laporan Pertanggungjawaban).
8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
 - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
9. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK-RI atas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBN/APBD*).

DPP/DPD/DPC*) Partai.....
Provinsi/Kabupaten/Kota*).....

Ketua,

(.....)

*) coret yang tidak perlu

KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HARRY AZHAR AZIS

BUPATI SOLOK,


GUSMAL

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal Tahun sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar, b. Lokakarya, c. Dialog Interaktif d. Sarasehan e. Workshop; dan/atau f. Kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan Alat Tulis Kantor b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat d. Sewa Kantor dan/atau e. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan 2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik b. Air minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat dan/atau Surat kabar Mingguan atau Harian				

3. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik b. Air minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat dan/atau e. Surat kabar Mingguan atau Harian				
4. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik dan/atau b. Penyimpanan Data Manual				
5. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kesekretariatan b. Pemeliharaan Peralatan Investasi Sekretariat.				
SALDO			Rp	

Mengetahui

KETUA UMUM/KETUA

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

(.....)

BUPATI SOLOK,


GUSMAL